

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada objek penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin, meliputi: sejarah kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin, visi dan misi, struktur organisasi, tugas, pokok fungsi, serta sumber daya manusia di Bappeda Kabupaten Tapin.

1. Sejarah Bappelitbang Kabupaten Tapin

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) Kabupaten Tapin atau merupakan bagian dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbang) Kabupaten Tapin yang di bangun pada tahun 1982 yaitu adalah Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, yang tugas membantu Bupati dalam menyusun, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

2. Visi dan Misi Bappelitbang Kabupaten Tapin

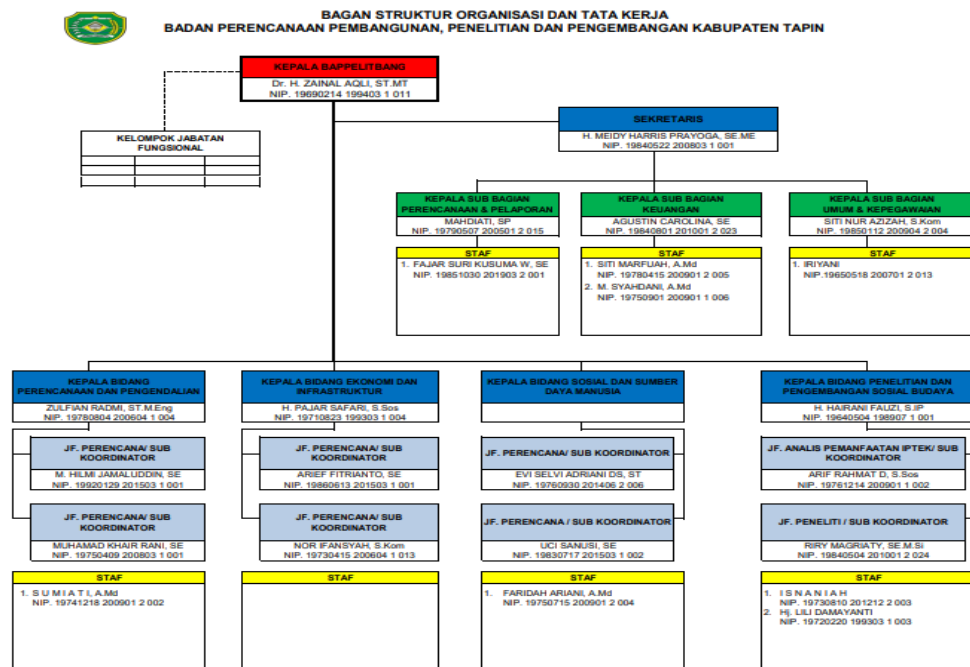
Visi: “Bersama mewujudkan Tapin maju, sejahtera dan agamis”

Misi:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.
- b. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.
- c. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- d. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

3. Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupaten Tapin

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bappelitbang Kabupaten Tapin



Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin, 2022

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin

Tugas dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin yang mendukung tercapainya visi-misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2018-2023 adalah terkait misi ke lima yakni Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government), maka Bappelitbang Mengedepankan prinsip good governance untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat” adalah menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan serta menjalankan fungsi Bappelitbang dengan berdasarkan 14 prinsip good governance, yaitu 1) wawasan ke depan, 2) keterbukaan dan transparansi, 3) partisipasi masyarakat, 4) akuntabilitas, 5) supremasi hukum, 6) demokrasi, 7) profesionalisme dan kompetensi, 8) daya tanggap, 9) keefisienan dan keefektifan, 10) desentralisasi, 11) kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat, 12) komitmen pada pengurangan kesenjangan, 13) komitmen pada lingkungan hidup, dan 14) komitmen pasar yang fair. susunan organisasi dan masing-masing tugas unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

a. Kepala

Kepala Bappelitbang merupakan koordinator utama dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertugas untuk memastikan bahwa semua aktivitas terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan berjalan secara efektif dan efisien yang mempunyai tugas:

- 1) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian.
- 3) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis ekonomi dan infrastruktur
- 4) Mengkoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis sosial dan sumber daya manusia;
- 5) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 6) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dalam bentuk Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- 7) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan Perangkat Daerah dan BUMN/BUMD melalui musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi dalam rangka sinkronisasi program;

- 8) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan konsep Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Badan Anggaran DPRD;
 - 9) Mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan selanjutnya;
 - 10) Mengkoordinasikan, membina, melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga dan provinsi;
 - 11) Mengkoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
 - 12) Mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - 13) Mengelola kegiatan kesekretariatan; dan
 - 14) Lakukan berbagai usaha sesuai bidang kewajiban dan wewenang.
- b. Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat adalah unsur pelayanan teknis administrasi dan fungsional dilingkungan Bappelitbang mempunyai tugas merencanakan, mendorong dan mengendalikan penyusunan rencana dan proyek, administrasi moneter dan menyelesaikan urusan umum, sumber daya dan

organisasi fakultas. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah juga bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Agar menjalankan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan program, koordinasi, pengarahan dan pengendalian kesiapan program dan rencana aksi Organisasi;
- 2) Pemrograman, pengorganisasian, budidaya dan pengendalian penilaian dan mengumumkan latihan Badan;
- 3) Pemrograman, pengorganisasian, pembinaan dan pengendalian perencanaan dan administrasi moneter;
- 4) Pemrograman, perencanaan, pembinaan dan pengendalian administrasi sumber daya Organisasi;
- 5) Kesiapan program, koordinasi, pengarahan dan pengendalian surat menyurat dan keluarga para pelaksana;
- 6) Penyusunan program, koordinasi, pengarahan dan pengendalian organisasi tenaga kerja pengurus; dan
- 7) Pemrograman, perencanaan, mendorong dan mengendalikan administrasi hierarkis, dewan dan periklanan.

Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian rancangan juga Pelaporan mempunyai pekerjaan membantu Sekretaris dalam melakukan penyusunan kebijakan dan planing kerja dan dana, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Sub kelompok Umum juga mempunyai pekerjaan membantu Sekretaris mengolah surat, ekspedisi juga arsip, urusan keluarga, dan aset, humas juga protokol, asosiasi dan dilaksanakan serta administrasi pegawai.
- 3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja dan anggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan Bappelitbang;

c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian

Bidang Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan perencanaan dan pengendalian. Kepala Bidang merupakan pejabat eselon III.b, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang mempunyai fungsi:

- 1) Definisi pendekatan untuk kesiapan pengaturan, pengendalian, penilaian dan data pergantian peristiwa lokal;;
- 2) Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- 3) Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- 4) Penyusunan program, pengordinasian, pembinaan, pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pengumpulan dan analisa data dan

informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;

- 5) Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- 6) Penyusunan program, pengordinasian sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- 7) Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- 8) Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervise dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- 9) Pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- 10) Tampilkan dan keamanan informasi data peningkatan teritorial;
- 11) Penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- 12) Penyusunan dan pengelolaan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- 13) Pemantauan dan evaluasi bidang perencanaan dan pengendalian.

Bidang Perencanaan dan Pengendalian terdiri dari:

- 1) Sub Bidang Perencanaan memiliki usaha untuk menyelesaikan dan memberikan arahan khusus, fasilitasi dan supervisi perencanaan.
- 2) Sub Bidang Pengendalian Memiliki usaha melakukan dan memberikan arahan, bantuan dan manajemen khusus pengendalian pembangunan daerah.

d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas merencanakan, membina, mengarahkan, dan mengendalikan ekonomi juga infrastruktur. Bidang ekonomi juga infrastruktur dipimpin oleh Kepala Bidang setingkat pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang ekonomi dan infrastruktur;
 - 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- d. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD

serta APBD urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;

- e. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementrian/lembaga di daerah urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- f. Penyusunan program dan pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- g. Pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian,

kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;

- h. Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan;
- i. Penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan perdagangan, perindustrian, Koperasi, keuangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energy dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistic, persandian dan kecamatan; dan
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ekonomi dan infrastruktur.

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :

1) Sub Bidang Ekonomi

Memiliki usaha melakukan dan memberikan arahan khusus, bantuan dan pengawasan keuangan.

2) Sub Bidang Infrastruktur

Memiliki tugas melaksanakan dan memberikan arahan khusus, bantuan dan pengawasan yayasan.

e. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia

Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Sosial dan Sumber Daya Manusia. Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang setingkat pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang. Untuk menjalankan tugas dimaksud, Kepala Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan rencana kerja bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia;
- 2) Perumusan kebijakan teknis perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- 3) Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD serta APBD urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- 4) Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di daerah urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- 5) Penyusunan program dan pengordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;

- 6) Pengordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- 7) Penyusunan program dan pengordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi
- 8) Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- 9) Penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis perencanaan urusan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat DPRD, Kesehatan, Pendidikan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemuda

Olah Raga, Tenaga kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
dan.

- 10) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang social dan sumber daya manusia.

Bidang sosial juga sumber daya manusia terdiri atas:

- 1) Sub Bidang Sosial

Memiliki tugas menyelesaikan dan memberikan arahan khusus, bantuan dan pengawasan sosial

- 2) Sub Bidang sumber daya manusia

Memiliki tugas melaksanakan dan memberikan arahan khusus, bantuan dan pengawasan SDM.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dijabat oleh pejabat eselon III.a dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappelitbang.

Untuk menjalankan tugas dimaksud, kepala bidang mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- 2) Penyusunan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;

- 3) Penyusunan program pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- 4) Penyusunan program pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah
- 5) Penyusunan program, fasilitasi, koordinasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 6) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
- 7) Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah; dan
- 8) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penelitian dan pengembangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri dari :

- 1) Sub Bidang Peneliti juga Mengembangkan Sosial Budaya
 Bidang penelitian dan Pengembangan Sosial Budaya memiliki tugas melakukan dan memberikan arahan khusus, bantuan dan pengawasan karya inovatif bidang sosial, budaya dan pemerintahan.
- 2) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi
 Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi memiliki tugas menyelesaikan dan memberikan arahan khusus, bantuan dan pengawasan pekerjaan inovatif bidang ekonomi, pembangunan, inovasi dan teknologi.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan utilitarian mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan sebagian dari kewajiban dan unsur organisasi sesuai dengan penguasaan dan kebutuhan sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku.

5. Sumber Daya Manusia di Bappelitbang Kabupaten Tapin

Tabel 4.1

Tingkat Pendidikan Pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin

Tingkat Pendidikan	Jumlah
SLTA/SMK	1
D3	7
S1	15
S2	7
Jumlah	30

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Tapin, 2022

Berdasarkan gambar komposisi pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin di atas menunjukkan bahwa pegawai yang berpendidikan strata 2 (S2) sebanyak 7 orang. Pegawai yang berpendidikan pendidikan strata 1 (S1) yakni sebanyak 15 orang. Sementara itu, pegawai yang berpendidikan diploma (D3) ada sebanyak 7 orang. Sisanya sebanyak 1 orang berpendidikan SLTA/SMK. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat di BAPPELITBANG Kabupaten Tapin (47%) berpendidikan jenjang S1 Spesifikasi pendidikan pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin sangat bervariasi dan sangat mendukung

dengan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan seperti Teknik Sipil, Teknik Arsitektur, Ilmu Pemerintahan, Administrasi Negara, Perencanaan Kota dan Daerah, Ekonomi Manajemen, Ekonomi, Pembangunan, Administrasi Pembangunan, Sosial Ekonomi Pertanian, Pendidikan, Akuntansi, Manajemen Informatika, dan Kesekretariatan. Latar belakang Pendidikan yang beragam tersebut semuanya mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin di Bidang Penelitian dan Pengembangan, Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, Bidang Sosial dan Sumber Daya Manusia, dan Bidang Perencanaan dan Pengendalian. Secara kuantitas, Bappelitbang masih kekurangan aparatur sipil negara, karena hanya mempunyai 30 ASN. Dari segi Kualitas, Bappelitbang mempunyai SDM sangat baik, hanya saja dengan adanya dinamika peraturan dan perundangan terkait perencanaan pembangunan daerah menyebabkan belum semua pegawai menguasai peraturan perundangan terkait perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan. Dengan demikian SDM Bappelitbang dituntut agar selalu mengembangkan kapasitas diri untuk pembangunan yang lebih baik lagi. Bappelitbang memiliki tugas melakukan kesiapan juga pelaksanaan pendekatan lokal di bidang pengaturan peningkatan eksplorasi dan pengembangan, dengan adanya sumber daya manusia yang berpendidikan dan latar belakang yang sesuai akan mempercepat proses pembelajaran dan penerapan peraturan-peraturan terkait perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan untuk menunjang pelaksanaan tugas.

B. Proses Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin

Guna mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, maka sasaran yang perlu dicapai adalah dengan meningkatkan kinerja pembangunan daerah. Bappeda juga bertanggung jawab terhadap pencapaian sasaran misi kelima yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup daerah dengan sasaran menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pencapaian target ini akan diperkirakan oleh file tutupan lahan yang akan diakui melalui metodologi untuk mengatur dan mengendalikan penggunaan spasial. Berdasarkan tujuan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan yang kemudian diturunkan ke dalam sasaran perencanaan pembangunan daerah, peranan Badan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan Kabupaten Tapin dalam rangka mencapai sasaran tersebut terkait tugas pokok dan fungsi Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah “Meningkatkan kualitas hasil perencanaan pembangunan”, peran Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebagai salah satu sumber data bagi proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Bappeda Tapin hendaknya melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan baik dan tepat waktu sehingga dapat dilakukan dinkronisasi antara perencanaan pembangunan provinsi dan daerah. Hal ini terkait dengan tugas Bappelitbang Kabupaten Tapin untuk menyusun dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta fungsi penelitian dan pengembangan.

1. Dalam rangka mencapai sasaran pertama “Meningkatkan kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah”, peran Bappelitbang Kabupaten

Tapin adalah dengan mengadakan koordinasi ke Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan koordinasi dengan Bappeda pemerintah kabupaten sekitar yang masuk lingkup Banua Enam dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga tercipta sinergi program pembangunan di Kabupaten Tapin. Hal ini terkait dengan fungsi pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah Bappelitbang Kabupaten Tapin.

2. Dalam rangka mencapai sasaran kedua “Meningkatnya kualitas kelitbang”, peran Bappeda Kabupaten Tapin adalah mengadakan penelitian, menyediakan hasil rekomendasi penelitian yang bisa dimanfaatkan semua pihak. Hal ini terkait dengan fungsi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penelitian, dan pengembangan.

Penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Di Kabupaten Tapin dilaksanakan oleh beberapa bidang diantaranya,

1. Bagian Perencanaan Dan Pengendalian,
2. Bidang Sosial Dan SDM
3. Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Masing-masing bidang di atas memiliki SOP tersendiri dalam pelaksanaan tugasnya. Dalam hal ini, berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Kepala Bappeda Kabupaten Tapin, memberikan ilustrasi dalam usulan pembangunan daerah di masa pandemi yang mana sebagian besar kegiatan dilakukan dengan sistem online atau dengan aplikasi.

“Dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Tapin ini dibantu oleh beberapa bidang, diantaranya adalah bidang perencanaan dan pengendalian, bidang sosial SDM, bidang ekonomidan infrastruktur, dan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun setiap bidang di atas memiliki SOP masing-masing terkait dengan tugas dan fungsi yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh dalam usulan pembangunan daerah di masa pandemic ini, pelaksanaan kegiatan perencanaan dikomunikasikan dengan baik, melalui online atau aplikasi maupun pertemuan luring terbatas dengan tetap menjaga protokol kesehatan.”⁴⁸

Adapun sasaran dan target jangka menengah yang hendak dicapai oleh Bappelitbang sesuai yang tertera dalam Renstra Perubahan Bappelitbang Gabung adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan pelayanan secretariat dengan meningkatkan penyediaan adminitrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan dokumen perencanaan perangkat daerah, meningkatkan kualitas hasil perencanaan pembangunan daerah.
2. Menjaga kesinambungan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian(kelitbangan) pembangunan yang dilaksanakan secara tahunan.
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan melalui peningkatan kualitas perencanaan.

⁴⁸ Wawancara bapak kepala BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022 pukul 11.20 wita.

Strategi dan kebijakan jangka menengah menunjukkan bagaimana cara perangkat daerah mencapai tujuan, sasaran jangka menengah yang menjadi tugas dan fungsi perangkat daerah. Adapun strategi tersebut tertuang dalam Revisi Renstra Bappelitbang Kabupaten Tapin 2018-2023 sebagai berikut.

1. Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran
2. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan
3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah
4. Meningkatkan keselarasan dan relevansi Sasaran strategis dengan tujuan dan misi Kepala Daerah
5. Memaksimalkan program prioritas yang terakomodir dalam RPJMD
6. Meningkatkan tingkat capaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah
7. Peningkatan efektifitas sistem pengendalian keselarasan perencanaan dengan penganggaran SKPD
8. Menempatkan pegawai yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki
9. Meningkatkan Penelitian yang bisa dikembangkan dan dimanfaatkan untuk pembangunan daerah
10. Menempatkan Tenaga Fungsional Peneliti

Program pembangunan adalah suatu bentuk instrumen kebijakan yang memuat satu atau lebih kegiatan yang mendapat prioritas pendanaan yang dilakukan oleh pejabat daerah untuk mencapai maksud dan tujuan pembangunan daerah. Sedangkan pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan

pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program yang tergabung dengan prasyarat subsidi yang tertuang dalam RPJMD, kemudian dimanfaatkan sebagai semacam perspektif untuk perangkat lokal dalam kesiapan Rencana Aksi Teritorial (Renstra-PD). Penyusunan program kebutuhan dalam laporan RPJMD harus disusun dengan sungguh-sungguh dan memperhatikan isu-isu vital lokal yang tiada henti untuk mencapai tujuan perbaikan. Dengan demikian, standar penyusunan program cash keep dapat diterapkan. Program pembangunan ini semakin penting sebab akan dilaksanakan setiap tahun dalam RKPD dan Renja-PD, serta menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD.

C. Target Kinerja Pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin

Indikator kinerja merupakan perangkat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat hasil organisasi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Kepastian penanda eksekusi diharapkan dapat mewakili tanggung jawab masing-masing perangkat provinsi dalam mencapai tujuan dan fokus rencana jangka menengah wilayah serta membantu pencapaian target kemajuan RPJMD Kabupaten Tapin 2018-2023. Untuk periode pembangunan 2018-2023, target indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolok ukur pengukuran capaian kinerja setiap tahun.

Sudarmayanti dalam bukunya Manajemen Sumber Daya Manusia (2013: 377), menuliskan bahwa untuk mengukur kinerja individu, dalam konteks penelitian ini adalah pegawai di Badan Perencanaan, Pembangunan

Daerah dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan meliputi prestasi kerja, keahlian, perilaku, dan kepemimpinan.

1. Prestasi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di lapangan, didapatkan gambaran hasil kerja pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Tapin. Hasil wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

“Hasil kerja pegawai dalam penyusunan RKPD saat ini memang berbeda dengan saat sebelum pandemi COVID-19. Jika dulu kita lebih bisa leluasa untuk mengadakan rapat atau pertemuan, kini harus mampu beradaptasi komunikasi via online atau luring terbatas. Namun begitu, setiap bidang terkait telah melakukan tugas dan fungsi sesuai SOP masing-masing sehingga proses perencanaan terlaksanan dengan optimal.”⁴⁹

Pendapat Kepala Bappelitbang di atas menunjukkan bahwa adanya keyakinan pemimpin bahwa meski proses perencanaan berbeda dengan tahun-tahun sebelum pandemi COVID-19, namun pegawai tetap menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Senada dengan hasil wawancara dengan Kepala Bappelitbang, Sekretariat Bappelitbang Kabupaten Tapin mengungkapkan bahwa:

⁴⁹ Wawancara dengan Kepala Bappelitbang tanggal 22 April 2022, 11:00-12:00 WITA

“Hasil kerja pegawai dalam penyusunan RKPD pada masa pandemi ini cukup baik dan dapat beradaptasi dengan situasi yang ada dimana segala sesuatunya harus dilakukan secara online dan membatasi pertemuan.”⁵⁰

Perencanaan pembangunan daerah ditunjang beberapa sistem informasi seperti e-copies yang muatannya adalah untuk disposisi secara elektronik, pengarsipan secara elektronik, dan tanda tangan secara elektronik. Hal inilah yang memudahkan proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Mengingat pandemi COVID-19, dengan sistem informasi tersebut tidak perlu melakukan pertemuan langsung antara pimpinan dengan jajaran di bawahnya. Selain itu, metode yang sering dilakukan dalam berkomunikasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan SKPB lainnya diantaranya dengan *zoom meeting* ataupun webinar melalui *youtube* yang membantu dan efektif dalam menunjang pelaksanaan kerja di Bappelitbang Kabupaten Tapin.

*“Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah kami ditunjang beberapa sistem informasi seperti e-copies yang muatannya adalah untuk disposisi secara elektronik, pengarsipan secara elektronik dan bahkan tanda tangan secara elektronik. Sehingga tidak perlu melakukan pertemuan langsung antara pimpinan dengan jajaran di bawahnya. Kami juga melakukan koordinasi dengan SKPB lain melalui *zoom meeting* dan webinar di *youtube* sehingga tetap efektif dan berjalan lancar.”⁵¹*

⁵⁰ Wawancara dengan Sekretariat Bappelitbang tanggal 22 April 2022, 11:00-12:00 WITA

⁵¹ Wawancara dengan Kepala Bappelitbang tanggal 22 April 2022, 11:00-12:00 WITA

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, prestasi pegawai Bapelitbang Kabupaten Tapin tetap terjaga meski di tengah-tengah pandemi yang memerlukan banyak penyesuaian dalam pelaksanaan kerja lapangan. Kendati demikian, Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin menyebutkan bahwa sampai saat ini tepatnya dua tahun pandemi COVID-19 berlangsung, penunndaan pekerjaan disebutkan tidak pernah terjadi mengingat strategi pelaksanaan kinerja rekan-rekan Bappelitbang sudah sangat dipersiapkan dan terdapat timeline yang harus dipenuhi. Pihaknya menyebutkan hanya merubah dan menyesuaikan strategi yang dulunya dilaksanakan secara *luring*, diubah ke *hybrid* atau *online*.

*“Sejauh ini, tidak pernah ada penundaan kerja pegawai ya, karena kami sudah melakukan persiapan dan ada timeline yang harus dipenuhi. Hubungannya dengan pandemi yang berlangsung selama sudah dua tahun ini, ya mau tidak mau harus dilakukan perubahan dan penyesuaian strategi”*⁵²

Sejauh ini sudah berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk mengetahui sudah sampai PPKM level berapa yang berjalan saat ini. Namun sampai sejauh ini walaupun ada pembatasan pegawai yang masuk kantor, sudah disosialisasikan dengan baik dengan metode daring dan juga penilaian kinerja masing-masing pegawai sesuai dengan SOP di masa pandemi yang telah ditentukan pimpinan.

⁵² Wawancara bapak kepala BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022 pukul 11.00-12.00 WITA.

Penggunaan anggaran relative tidak terlalu berbeda dari masa sebelum pandemi, hanya saja ada pengurangan-pengurangan terkait dengan pertemuan rapat, mengurangi biaya konsumsi, namun biaya tersebut juga dialihkan ke pengalokasian biaya zoom meeting, penunjang sarana prasarana alatnya. Jadi yang dulu difokuskan ke konsumsi lebih dialihkan ke penginstalasian sarana yang dibutuhkan.

Jika dibandingkan dengan masa sebelum COVID-19, secara aturan sudah diatur dari satuan tugas, saat kerja harus menerapkan peraturan 5M, menyiapkan informasi bilamana ada pegawai yang sakit diminta untuk istirahat sesuai dengan arahan dinas kesehatan.

Kerjasama internal dan eksternal di COVID-19 tidak terlalu berbeda. absensi dilakukan secara online, kepala bidang masing-masing bertanggung jawab atas staffnya, dalam melaksanakan kegiatan dilakukan. Sarana-prasarana sudah memadai sampai sejauh ini, kebutuhan aula juga sudah ada pembenahan, di masing-masing bidang juga sudah cukup lengkap baik untuk kegiatan sehari-hari maupun kebutuhan komunikasi seperti internet.

2. Keahlian

Keahlian pegawai berkaitan dengan tingkat kemampuan teknis yang dimiliki oleh pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan gambaran keahlian pegawai Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (BAPPELITBANG) dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Tapin saat ini. Adapun

indicator pengukur keahlian pegawai diantaranya berkorelasi dengan pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh pegawai. Penambahan pelatihan yang berkaitan dengan penyusunan rencana kerja tentu akan membantu dalam proses penyusunan dan perencanaan. Dari hasil observasi lapangan yang telah dilakukan ada beberapa pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin yang telah mengikuti pelatihan perencanaan. Pelatihan ini sangat berguna dalam pengembangan *skill* pegawai dan meningkatkan kualitas penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapin. Namun, sebagian pegawai yang lain masih ada yang tidak mengikuti pelatihan-pelatihan disebabkan berbagai faktor. Diantaranya adalah karena terbatasnya anggaran yang tersedia untuk kegiatan perencanaan. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin.

“Memang betul bahwa keikutsertaan dalam pelatihan perencanaan belum diikuti secara merata oleh pegawai, namun ada beberapa perwakilan yang dirasa cukup untuk mewakili kemudian dapat membagikan ilmu dan informasinya kepada pegawai lain.”⁵³

Kepala Bappelitbang juga mengutarakan bahwa setiap tahunnya, Bappelitbang akan menganggarkan untuk pelatihan pegawai dalam meningkatkan kompetensi. Namun tidak dapat mencakup keseluruhan karyawan karena anggaran yang cukup terbatas.

“Setiap tahunnya kami menganggarkan pelatihan untuk pegawai guna meningkatkan kompetensi dalam bidang perencanaan pembangunan. Namun, sayangnya belum bisa merata karena

⁵³ Wawancara dengan bapak kepala BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022 pukul 11.00-12.00

*terbatasnya anggaran yang ada.”*⁵⁴(Wawancara Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin, Maret 2022).

Dalam masa pandemic ini, setiap kegiatan yang dilakukan di Bappelitbang terkait perencanaan rencana kerja sebagian besar dilakukan secara *daring* melalui aplikasi *zoom meeting* maupun webinar *youtube* yang secara tidak langsung mengharuskan setiap pegawai tahu dan paham tata cara penggunaannya. Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bagian Kepegawaian Bappelitbang Kabupaten Tapin, beliau mengungkapkan bahwa keahlian dalam menggunakan teknologi terkini seperti yang harus dilakukan menggunakan laptop yang terkoneksi dengan internet serta penggunaan aplikasi *zoom meeting* masih memiliki kendala. Setidaknya terdapat sekitar 20% pegawai Bappelitbang Kabupaten Tapin yang belum mengerti atau melek teknologi. Golongan ini terdiri dari pegawai-pegawai senior yang memerlukan pendampingan dan sosialisasi ekstra.

*“Di masa sekarang ini, khususnya dalam beradaptasi dengan pandemi COVID-19, kami semua harus melakukan pertemuan secara daring tidak lagi secara langsung atau offline. Dengan begitu, kami pegawai harus mengikuti pertemuan daring melalui aplikasi zoom meeting. Setidaknya ada 20% dari keseluruhan karyawan yang tidak melek teknologi dan memerlukan sosialisasi ekstra.”*⁵⁵

⁵⁴ Wawancara dengan bapak kepala BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022 pukul 11.00-12.00.

⁵⁵ Wawancara dengan ibu kepala kepegawaian BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022, pukul 11.00-12.00 WITA.

3. Perilaku

Perilaku pegawai diantaranya dapat dilihat dari aspek tanggung jawab pegawai. Baik dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Menyusun rencana kerja Bappelitbang Kabupaten Tapin, melakukan pekerjaan dengan maksimal dan tingkat kedisiplinan dalam lingkungan pekerjaan. Berdasarkan hasil pengamatan atau observasi di lapangan yang dilakukan peneliti, tanggung jawab pegawai khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan telah dilaksanakan dengan cukup baik. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin sebagai berikut.

“Setiap bagian memiliki tanggung jawab atas tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan SOP yang telah diatur pemerintah. Sehingga pencapaian rencana pembangunan pun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan timeline yang ada.”⁵⁶

Setiap pegawai di setiap bidang memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi dan menganalisa kegiatan pada tahun sebelumnya dengan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun berikutnya. Adapun tanggung jawab penyusunan RKPD secara instansi memang menjadi kewenangan Bappelitbang, dibebankan pada bidang Prodatin dan dibantu oleh bidang-bidang lain dalam pelaksanaan tahapan-tahapannya.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap bidang kepegawaian Bappelitbang Kabupaten Tapin, dalam melakukan tugas dan

⁵⁶ Wawancara dengan ibu kepala kepegawaian BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022, pukul 11.00-12.00 WITA.

funksinya, setidaknya terdapat 20-30% yang belum melakukan tugas secara maksimal sebagaimana mestinya.

“Untuk kinerja pegawai apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya tidak bisa dibilang 100% seluruh pegawai telah menjalankan tugas dan fungsi. Setidaknya 20% atau 30% masih ada pegawai yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.”⁵⁷

Bagian kepegawaian juga mengungkapkan bahwa perilaku pegawai dalam hal tingkat kedisiplinan masih terdapat celah. Beliau mengungkapkan masih terdapat penyimpangan seperti jam kerja yang tidak sesuai dengan aturan. Hal ini dikarenakan terbiasa dengan peraturan yang ada dulu.

“Untuk tingkat kehadiran sangat tinggi sebetulnya, hanya saja untuk masalah jam pulang terkadang masih ada yang tidak mengikuti aturan. Biasanya pegawai-pegawai senior yang bersikap seperti ini.”⁵⁸

Selama masa pandemi ini, kehadiran pegawai yang biasanya diadakan dengan cara *finger print*, dialihkan menjadi sistem absensi manual dengan tanda tangan kehadiran setiap pagi.

“Dulu sebelum pandemi, biasanya kami absensi dengan finger print, karena COVID-19, maka tidak lagi finger print, dialihkan menjadi absensi manual lagi dengan tanda tangan kehadiran.”⁵⁹

⁵⁷ Wawancara dengan ibu kepala kepegawaian BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022, pukul 11.00-12.00 WITA.

⁵⁸ Wawancara dengan ibu Kepala Kepegawaian BAPPELITBANG tanggal 22 maret 2022, Pukul 11:00-12:00 WITA

⁵⁹ Wawancara dengan ibu kepala kepegawaian BAPPELITBANG tanggal 22 maret 2022, pukul 11.00-12.00 WITA.

Adapun, kedisiplinan pegawai selama masa pandemi ini cukup tinggi. Sistem kehadiran pegawai secara bertahap, pada awal masa pandemi kegiatan *work from office* dilakukan 50% masuk pada hari ini, kemudian 50% pegawai pada berikutnya. Begitu seterusnya hingga diubah lagi menurut tingkat PPKM daerah. Jika PPKM dilonggarkan, maka tingkat kehadiran diubah lagi menjadi 50% masuk pagi, dan 50 % sisanya masuk pada siang untuk menghindari adanya kerumunan.

“Kami masuknya secara bertahap sesuai dengan tingkat PPKM, awal-awal kami masuk 50% hari ini, sisanya 50% esok hari. Kemudian semakin longgar menjadi 50% pagi dan 50% di siang hari. Untuk sekarang, hampir semua karyawan hadir dengan menetapkan protokol kesehatan sesuai arahan dinas kesehatan.”⁶⁰

4. Kepemimpinan

Tugas seorang pimpinan dalam BAPPELITBANG Kabupaten Tapin adalah mengkoordinasikan pekerjaan khususnya mengenai penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah di Kabupaten Tapin baik dalam hal mengkoordinasikan para pegawai, sarana-prasarana dan lain sebagainya. Koordinasi ini dilakukan secara internal maupun eksternal agar proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah terselenggara dengan baik.

“Penyusunan RKPD(Rencana Kerja Pembangunan Daerah) melibatkan setiap lingkungan di Kabupaten Tapin, baik para pegawai di Bappelitbang maupun pihak-pihak eksternal. RKPD ini

⁶⁰ Wawancara dengan ibu bagian kepegawaian BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022 , pukul 11.00-12.00 WITA.

nantinya harus mampu menyampaikan data-data capaian dan penggunaan anggaran dari tahun ke tahun yang akan dijadikan dasar dalam analisis permasalahan isu strategi, kebijakan, dan program kegiatan yang dilakukan pada RKPD.”⁶¹

Dari paparan Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin di atas dapat dilihat bahwa posisi pimpinan dalam penyusunan RKPD sangatlah penting. Seorang pemimpin harus mampu menyatukan setiap bagian untuk menyusun dan menganalisis permasalahan isu strategis, kebijakan, dan program kegiatan RKPD. *“Sejauh ini kami sudah berkoordinasi dengan semua bagian internal maupun eksternal dengan baik sehingga proses penyusunan RKPD juga bisa dikatakan sudah baik dan mencapai sasarannya.”⁶²*

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin di atas, koordinasi baik internal maupun eksternal telah dilakukan dengan baik sehingga *output* RKPD yang ada sudah sesuai dengan sasarannya.

Adapun Realisasi Perjanjian Kinerja BAPPELITBANG Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

⁶¹ Wawancara dengan Kepala Bappelitbang tanggal 22 April 2022, 11:00-12:00 WITA

⁶² Wawancara dengan bapak kepala BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022, pukul 11.00-12.00 WITA.

NO	ESSELON	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Esselon 2	a. Meningkatnya kualitas perencanaan	1. Indeks Kualitas Perencanaan	Score 6,2) (Baik)	Score 7,2) (Baik)
			2. Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama Daerah	100%	93,64%
			3. Rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama SKPD	100%	116,68%
		b. Meningkatnya hasil kelitbangan	1. Persentase hasil yang dimanfaatkan	80%	100%
			2. Persentase hasil yang disitasi	80%	100%
2	Esselon 3 (Sekretariat)	a. Pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan yang efektif dan efisien	1. Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	80%	100%
			2. Persentase efisiensi penggunaan anggaran	90%	100%
		b. SDM yang berkualitas	1. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90%	100%
3	Esselon 3 (Litbang)	a. Meningkatnya rekomendasi hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti	1. Persentase rekomendasi hasil yang ditindaklanjuti	100%	100%

4	Esselon 3 (Bid Sos SDM)	a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra sub bidang Sosial dan SDM	1. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti	100%	100%
		b. Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra Sosial dan SDM	1. Peningkatan capaian kinerja program SKPD mitra Bidang Sosial dan SDM	90%	90%
5	Esselon 3 (Bid Randal)	a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
		b. Meningkatnya kualitas capaian kinerja program prioritas daerah	1. Persentase hasil evaluasi capaian kinerja program prioritas daerah yang ditindaklanjuti	70%	70%
6	Esselon 3 (Bid Eko dan Infrastruktur)	a. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	1. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100%	100%
		b. Meningkatnya capaian kinerja program SKPD mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur	2. Persentase rekomendasi hasil verifikasi dokumen perencanaan skpd mitra bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti	90%	90%
7	Esselon 4 Sekretariat	a. Meningkatnya Kualitas Administrasi Keuangan	1. Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar	100%	100%

		Perangkat Daerah	penatausahaan keuangan		
			2. Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%
			3. persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		b. Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1. Persentase usulan program, kegiatan, sub kegiatan tahun n+1 yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	100%	100%
			2. Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja di Bappelitbang	100%	100%
			3. Persentase laporan monitoring dan evaluasi kinerja yang tepat waktu	100%	100%
		c. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	1. Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappelitbang	Score 4.3	Score 4.3
		d. Meningkatnya kualitas barang milik daerah	2. Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	100%	100%
		e. Meningkatnya sumber daya aparatur yang berkualitas	3. Persentase kelulusan ASN Bappelitbang yang mengikuti Peningkatan kapasitas ASN	100%	100%
10	Esselon 4 Sub Bidang Litbang Sosial Budaya	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan sosial budaya	Persentase hasil kajian kelitbangan Sosial Budaya yang berkualitas	100%	100%

	Esselon 4 Sub Bidang Litbang Ekonomi	Meningkatnya kualitas hasil kajian kelitbangan Ekonomi	Persentase hasil kajian kelitbangan ekonomi yang berkualitas	100%	100%
11	Esselon 4 Sub Bidang Sosial	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang sosial yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang sosial selesai tepat waktu	90%	90%
		b. Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang social	2. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%
12	Esselon 4 Sub Bidang SDM	a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan mitra Sub bidang SDM yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang SDM selesai tepat waktu	90%	90%
		b. Meningkatkan kualitas laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM	2. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang SDM yang ditindaklanjuti	100%	100%
13	Esselon 4 Sub Bidang Ekonomi	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	90%	90%
		b. Persentase rekomendasi hasil verifikasi	2. Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil	100%	100%

		laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi		
14	Eselon 4 Sub Bidang Infrastruktur	a. Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah mitra Sub bidang Ekonomi yang disusun tepat waktu dan sesuai standar	1. Persentase SKPD menyampaikan dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD Mitra Sub Bidang Ekonomi selesai tepat waktu	90%	90%
		b. Persentase rekomendasi hasil verifikasi laporan monitoring dan evaluasi skpd mitra sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	2. Persentase SKPD menyampaikan laporan hasil Monitoring dan Evaluasi penyerapan realisasi target kinerja SKPD mitra Sub Bidang Ekonomi	100%	100%
15	Eselon 4 Sub Bidang Pengendalian	a. Meningkatnya kualitas kinerja Program Prioritas Daerah	1. Peningkatan capaian kinerja Program Prioritas Daerah yang tercapai	100%	100%
		b. Meningkatnya kualitas data dan informasi pembangunan daerah	2. Persentase ketersediaan data dan informasi indikator kinerja perencanaan pemerintah daerah yang berkualitas	100%	100%
16	Eselon 4 Sub Bidang Perencanaan	a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	1. Persentase hasil berita acara Musrenbang di semua level tingkatan yang diakomodir	80%	80%

			dalam dokumen perencanaan		
		b. Terwujudnya keselarasan program perencanaan pembangunan daerah	2. Persentase Program RPJMD yang dijabarkan dalam RKPD tiap tahunnya	100%	100%

D. Hambatan dan Solusi Kinerja Pegawai BAPPELITBANG Kabupaten Tapin

Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas penyusunan perencanaan strategi kerja pada masa pandemic COVID-19 yang paling utama adalah terbatasnya pertemuan tatap muka langsung antar pegawai dan antar bagian. Pada masa awal pandemi, hal ini memerlukan adaptasi yang cukup menyita waktu untuk tetap melakukan tugas dan fungsi dengan keterbatasan masuk kantor. Seperti yang diutarakan oleh Kepala Bappelitbang Kabupaten Tapin berikut ini.

“Ya pada awalnya sedikit mengalami kesulitan untuk adaptasi mengingat semua orang memiliki rasa takut dan kekhawatiran untuk bertemu orang lain di tempat umum termasuk juga di kantor. Belum lagi harus tetap menjalankan tugas dan fungsi dalam perencanaan pembangunan daerah. Namun begitu, lambat laun pegawai menjadi terbiasa untuk bekerja secara jarak jauh dan melalui tatap muka secara virtual.”⁶³

⁶³ Wawancara dengan bapak kepala BAPPELITBANG kabupaten tapin, maret 2022, pukul 11.00-12.00 WITA,

Selain itu, adaptasi yang dilakukan seperti penggunaan *zoom meeting*, webinar di youtube. Terutama bagi para senior masih belum melek teknologi, hal ini menjadi hambatan tersendiri.

*“Disini setidaknya masih ada beberapa senior yang belum melek teknologi sehingga agak sulit untuk disosialisasi mengenai penggunaan zoom, dan aplikasi-aplikasi lainnya.”*⁶⁴

Dengan demikian, ada kemungkinan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi tidak maksimal oleh beberapa pegawai. Ditambah lagi pola senioritas yang masih sedikit ketara terlihat dari jam pulang pegawai sering kali tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan.

*“Kedisiplinan dan kepatuhan masih ada sedikit kendala. Diantaranya terkadang masih ada yang suka pulang lebih awal, biasanya ini senior-senior yang mengikuti pola peraturan dulu”*⁶⁵

Dengan demikian, kedisiplinan pegawai masih memiliki kendala dan memerlukan tindakan untuk menertibkannya. Sampai saat ini belum ada solusi karena status senioritas yang masih kentara dan sudah menjadi kebiasaan sehingga sulit untuk merubah atau menegurnya. Namun, hal seperti ini hendaknya menjadi perhatian bagi Kepala Bappelitbang untuk dapat menertibkan segala jenis pelanggaran-pelanggaran kecil yang nantinya lambat laun dapat mempengaruhi kinerja kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Kepegawaian tanggal 22 April 2022, 11:00-12:00 WITA

⁶⁵ Wawancara Bagian Kepegawaian Bappelitbang Kabupaten Tapin, Maret 2022

E. Perspektif Hukum Tata Negara

Dalam menjalankan kegiatannya, kantor BAPPELITBANG Tapin selama masa pandemi ini mengacu pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah setempat. Diantaranya adalah Pedoman Resmi Tapin Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pembatasan Latihan Daerah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Penyakit Covid 2019 (Virus Corona).⁶⁶ Pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat dalam hal ini yang berlaku di kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin telah sesuai dengan yang tertuang pada pasal 3 ayat 3 yang berbunyi.

“Pembatasan latihan di luar rumah dalam pelaksanaan Pembatasan Latihan Daerah sebagaimana disinggung meliputi: a) pedoman pelaksanaan latihan di sekolah maupun organisasi/kantor, b) pembatasan latihan kerja di lingkungan kerja”⁶⁷

Dari peraturan Bupati Tapin di atas dapat dilihat bahwa kantor Bappelitbang Kabupaten Tapin telah mengikuti prosedur yang ada dengan membatasi kegiatan bekerja di kantor dengan sistem masuk bergantian dan *work from home*. Dengan menerapkan sistem tersebut secara langsung BAPPELITBANG Kabupaten Tapin mematuhi UU Ketenagakerjaan tahun 2003 yang mana setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga mematuhi UU No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, karena adanya pandemi Covid 19 yang dapat membahayakan para pekerja.

Adapun dasar pengawasan anggaran berbasis kinerja pada kantor

⁶⁶ Peraturan Bupati Tapin Nomor 20 tahun 2020

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 3 ayat (3).

Bappelitbang Kabupaten Tapin yang juga menjadi landasan hukum penyusunan Renstra Bappelitbang Kabupaten Tapin 2018-2023, adalah sebagai berikut⁶⁸:

1. Peraturan Nomor 8 Tahun 1965 tentang Dasar Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tapin Tingkat II dan Kabupaten Tabalong Tingkat II dengan Perubahan Peraturan Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kerangka Kerja Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keserasian Moneter Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Umum Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Penyempurnaan Nomor Berkala 4720);

⁶⁸ Rensra Bappelitbang tahun 2018-2023

6. Pedoman Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Pedoman Nomor 12 Tahun 2011 tentang Landasan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Pedoman Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Administrasi Moneter Wilayah (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Undang-undang Nomor 65 Tahun 2005 tentang Tata Tertib Penyusunan Garis Besar Bantuan (Koran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengawasan dan Penilaian Pelaksanaan Rencana Perbaikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pemerintah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Salah satu sudut penting dalam upaya menggarap presentasi DPRD adalah melalui strategi penataan provinsi yang berkualitas dan tetap terjaga. Hal ini ditegaskan dalam Perda No. 25 Tahun 2004 tentang Kerangka Penataan Kemajuan Masyarakat, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Pengembangan wilayah dan teritorial terdiri dari penyelenggaraan kemajuan jangka panjang, Turnamen Publik, yang menyatakan bahwa pengaturan peningkatan publik dan provinsi terdiri dari pengaturan kemajuan jarak jauh, pengaturan kemajuan jangka menengah dan pengaturan kemajuan tahunan. Kewenangan pengaturan pengawasan tersebut kemudian ditegaskan kembali dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2), BAPPEDA sebagai salah satu organisasi khusus kewilayahan yang merupakan bagian yang mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah, melakukan 3 (tiga) hal wajib yang harus diselesaikan, khususnya penyelenggaraan penyelenggaraan penataan ruang, penataan perbaikan, dan usaha terukur.